



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 056 /Pem.D/UP/D.4

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS

KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH DIY

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


- Menimbang : a. bahwa Sdr. Drs DJAROT MARGIANTORO, S.T.P., M.Sc., NIP. 196806081998031011, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY, meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian, untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat perlu diangkat Pelaksana Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)


4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara Dr. SUKAMTO, S.H., M.H., NIP. 196602081997101001, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY.
- KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya pejabat yang definitif atau Pelaksana Tugas yang baru.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan kuasa Pejabat Pelaksana Tugas adalah:
1. Koordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari;
  2. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
  3. Pengelolaan keuangan; dan
  4. Menetapkan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Maret 2024  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur DIY di Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY di Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY di Yogyakarta;
4. Instansi terkait.